



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM BERAS DI KENAGARIAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT FIQIH

MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ZELLA NAHDHATUN NESA
NIM. 12220220600

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Pinjam Maminjam Bareh Dikenagarian Kotobaru Kabupaten Dharmasraya di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah*". yang ditulis oleh :

Nama : Zella Nahdhatun Nesa
NIM : 12220220600
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Ahmad Adpi Riyai'ii, M. Ag
NIP. 197302231998031004

Pembimbing Skripsi II

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag
NIP. 196711122005011006

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras Di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Menurut Fiqh Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Zella Nahdhatun Nesa
NIM : 12220220600
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/13 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH.

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA.

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras Di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Menurut Fiqh Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Zella Nahdhatun Nesa
NIM : 12220220600
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/13 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH.

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA.

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM.



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH.

NIP. 197802272008011009

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA BLAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zella Nahdhatun Nesa
NIM : 12220220600
Tempat/Tgl. Lahir : Koto Baru, 21 Juni 2003
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi syari'ah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras Di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Menurut Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2026
Zella Nahdhatun Nesa



NIM.12220220600



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zella Nahdhatun Nesa, (2026): Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras Di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Menurut Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pinjam-meminjam beras yang terjadi di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, di mana dalam pelaksanaannya ditemukan pengembalian beras dengan jenis yang berbeda serta kurangnya kejelasan akad. Dalam fiqh muamalah, prinsip pinjam-meminjam (*qardh*) menekankan pengembalian barang dengan jenis yang sama dan takaran yang sama, sehingga praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pinjam-meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, apa faktor yang melatarbelakanginya dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pinjam-meminjam beras, faktor yang melatarbelakangi serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer yang diperoleh dari Masyarakat pelaku pinjam meminjam beras. Sumber sekunder berupa literatur dan buku-buku yang relevan, dan sumber tersier berupa kamus dan dokumen pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat yang terlibat dalam praktik pinjam-meminjam beras. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 16 orang yang terdiri dari 8 orang pemberi pinjaman dan 7 orang peminjam sebagai informan utama dan 1 informan pendukung dari pihak wali nagari. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima bentuk praktik pinjam-meminjam beras dengan perbedaan jenis pengembalian, yang dilatarbelakangi oleh faktor turun ke sawah, musim panen, ekonomi (sosial), dan cuaca. Dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik tersebut termasuk dalam akad utang-piutang (*qardh*). Dan praktik ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti pemberi dan penerima pinjaman, ijab-qabul, serta objek yang jelas. Prinsip tolong-menolong, kebebasan, persamaan, dan kerelaan sudah diterapkan, namun prinsip keadilan kurang terpenuhi karena perbedaan kualitas beras yang dikembalikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakjelasan akad yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakadilan, sehingga diperlukan kejelasan akad agar transaksi sesuai dengan fiqh muamalah.

Kata Kunci: *Pinjam meminjam beras, utang piutang (qordh)*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: "Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." (Q.s Al-Insyirah (94):5-6)

Allah SWT tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Allah SWT berjanji bahwa bersama kesulitan akan selalu ada kemudahan.



PERSEMBAHAN

Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk.

Orang tua saya tercinta Bapak Darwin S. Ag dan Ibu Murni S.T. Hi, ucapan terimakasih yang tak terhingga dan tidak ada kata yang benar-benar mampu menggambarkan betapa besar cinta, pengorbanan, dan doa yang Ayah dan Ibu curahkan sepanjang perjalanan hidup penulis. Sejak langkah pertama hingga titik terjauh yang penulis capai hari ini, Ayah dan Ibu selalu hadir baik dalam peluh kerja keras, doa yang terucap di sepertiga malam, maupun dalam diam yang penuh keikhlasan. Ketika penulis lelah, hampir menyerah, dan merasa tidak mampu melangkah lebih jauh, Ayah dan Ibu tetap menjadi tempat pulang, tempat menguatkan, dan alasan untuk bangkit kembali. Setiap keberhasilan yang penulis raih hari ini bukanlah semata hasil dari kemampuan penulis, melainkan buah dari kesabaran Ayah dan Ibu yang tak pernah menuntut balasan, pengorbanan yang sering kali tak terlihat, serta cinta yang terus mengalir tanpa batas.

Kepada adik-adik tercinta, yang sangat amat saya sayangi Nurul Faizah, Fityah Rasyidah, dan Nailan Utari terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam perjalanan penulis. Kalian adalah sumber semangat yang sering kali tidak disadari, penghibur di saat penulis lelah, dan pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masa depan keluarga. Kehadiran kalian, baik dalam tawa, cerita sederhana, maupun doa yang tulus, menjadi energi yang menguatkan penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjuangan ini.

Skripsi ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari langkah panjang kehidupan. Penulis berharap karya ini dapat menjadi hadiah kecil yang penuh makna, serta menjadi saksi cinta, bakti, dan rasa terima kasih penulis kepada keluarga tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberkahi, dan mengumpulkan kita dalam kebaikan, di dunia maupun di akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM BERAS DI KENAGARIAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT FIQIH MUAMALAH”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang seperti saat ini atau keilmuan dari beliau yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengetahui bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya dan upaya, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga terkasih dan tersayang, khususnya kedua orang tua, Bapak Darwin dan Ibu Murni, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a yang tidak terputus untuk kelancaran jalan penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh jajaran,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta seluruh jajarannya
 4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI, M.A, HK Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Zulfahmi, S.Sy, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
 5. Ibu Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
 6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
 9. Seluruh keluarga besar Wali Nagari Koto baru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan tersebut.
 10. Petani dan masyarakat Kenagarian Koto Baru yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Faizah Iffah Annisa, S.Ag, Ratu Zahara, S.Ag, Raisa Nabila, S.H selaku sahabat penulis yang sama-sama berjuang dari MAPK Koto Baru Padang Panjang hingga proses perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, serta semangat yang senantiasa menguatkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Muymuy gemoyy, Selaku teman penulis yang menemani penulis dari maba hingga sekarang, dan terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik dikala penulis merasa sedih dan yang selalu siap untuk diajak kemana-mana disaat lelah menghampiri.
13. Riski Indah Indriani, S.H Selaku teman yang selalu membersamai penulis dari awal ACC nya judul skripsi ini, ujian komprehensif, hingga akhirnya bisa sidang munaqasyah bareng. Terima kasih atas kebersamaan, dan perjuangan dengan segala keterbatasan bermodal nekat dan petantang-petenteng, namun penuh semangat sampai di titik ini.
14. Rekan-rekan dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D yang telah mendampingi dan membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini terkhusus teman teman se7 humankuu yang tersayang.
15. Seluruh anggota keluarga, saudara, dan sahabat yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam berbagai bentuk kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan mereka kepada penulis jauh lebih baik dari yang penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
terima. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan menambah wawasan bagi
banyak orang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Desember 2025

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Qardh	10
B. <i>Riba</i>	25
C. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan penelitian	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
H. Metode Penulisan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras di Kenagarian Koto Baru kabupaten Dharmasraya	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pinjam meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya	70
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras Di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya	71
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta miliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kondisi Pertanian Kenagarian Koto Baru tahun 2024	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan pekerjaan	52
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin	53
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan struktur usia	53
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk berdasarkan struktur Struktur Prasarana Pendidikan Nagari	54
Tabel 4.6 Temuan Lapangan	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dalam aspek ekonomi. Fiqih muamalah juga berkaitan dengan bagaimana manusia berperilaku secara hukum dalam berbagai masalah keduniaan seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, sewa menyewa, *ariyah*, *syirkah*, *qordh* dan sebagainya.¹

Di antara berbagai bentuk kegiatan muamalah, salah satunya adalah pinjam-meminjam yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *qardh*. Secara bahasa, *qardh* berarti memotong, yaitu memotong sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain. Menurut syariat Islam, *qardh* adalah akad pinjam-meminjam harta yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong, di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan harta yang dipinjam dengan jumlah dan jenis yang sama tanpa adanya tambahan atau imbalan. Akad *qardh* bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan, serta menekankan prinsip keadilan dan keikhlasan, sehingga tidak boleh mengandung unsur riba maupun syarat yang merugikan salah satu pihak.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22

² Prilla Kurnia Ningsi, *Fikih Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 73

Sebagamana Allah telah berfirman dalam Surat Al Maidah (5) ayat : 2

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَرَ اللَّهِ وَلَا السَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيُ وَلَا الْقَلَادَةُ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَنَاهُونَ فَضْلًا مِنْ رَزْقِهِمْ وَرِضْوَانًا ۝ وَإِذَا حَلَّمُ فَاصْطَادُوهُ وَلَا يَجِدُونَكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْأُلُمْ وَالْعَدْوَانِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhan, Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perrusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Hidup di muka bumi ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu melakukan transaksi atau akad sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa disadari, dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi praktik pinjam-meminjam yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *qardh*.³ Praktik pinjam-meminjam ini dilakukan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang, bahan pokok, maupun harta lainnya. Pada kenyataannya, tidak sedikit peristiwa perselisihan, pertikaian, bahkan sengketa hukum di tengah masyarakat yang bersumber dari persoalan pinjam-meminjam. Hal tersebut umumnya terjadi

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 55.



akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad *qardh*.⁴

Qardh merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang berkaitan dengan utang-piutang. Secara istilah, *qardh* adalah akad pinjam-meminjam harta yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong, di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan harta yang dipinjam dengan jumlah dan jenis yang sama tanpa adanya tambahan atau imbalan.⁵ Akad *qardh* berbeda dengan hibah, karena dalam *qardh* harta yang dipinjam wajib dikembalikan, sedangkan dalam hibah harta yang diberikan menjadi milik penerima sepenuhnya tanpa kewajiban pengembalian.⁴ Oleh karena itu, dalam akad *qardh* tidak dibenarkan adanya syarat tambahan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Meskipun pinjam-meminjam merupakan transaksi yang dibenarkan dalam Islam, pelaksanaannya harus memenuhi aturan dan syarat tertentu agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa di antaranya adalah adanya kesepakatan yang jelas mengenai jumlah yang dipinjam, jangka waktu pengembalian, serta kewajiban mengembalikan harta pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Allah SWT mensyariatkan praktik *qardh* sebagai sarana tolong-menolong dan bentuk kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶ Selain itu, pengaturan muamalah dalam Islam bertujuan untuk untuk menciptakan rasa

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 189.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 152.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 134.



aman, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perlu diperhatikan pula adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) yang dapat menimbulkan kerugian atau perselisihan dalam transaksi. Oleh karena itu, pengaturan muamalah juga menekankan pentingnya menghindari *gharar* agar setiap akad dan transaksi berjalan dengan transparan, jelas, dan adil bagi semua pihak.⁷

Dalam praktiknya, ketentuan *qardh* yang diatur dalam ajaran Islam tidak hanya berlaku secara teoritis, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Nilai tolong-menolong dan kemudahan yang menjadi tujuan utama disyariatkannya *qardh* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi sederhana di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan yang masih menjunjung tinggi kebiasaan saling membantu. Salah satu contoh nyata penerapan praktik tersebut dapat dilihat pada kehidupan masyarakat di Nagari Koto Baru.

Koto Baru merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan kecamatan serta pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar masyarakat Koto Baru bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya sebagai petani sawah.

⁷ *Ibid.*, h. 135



Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian tersebut turut memengaruhi pola interaksi dan praktik muamalah yang berkembang di tengah masyarakat. Di Nagari Koto Baru, ditemukan praktik pinjam-meminjam barang, khususnya beras dan padi, yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Praktik ini umumnya dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak, terutama akibat keterbatasan ekonomi, sehingga masyarakat meminjam beras atau padi kepada tetangganya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Endriko selaku Sekretaris Wali Nagari Koto Baru.⁸

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sementara seseorang tanpa menimbulkan beban atau kerugian bagi pihak lain. Namun, dalam pengamatan penulis, terdapat beberapa kesenjangan dalam pelaksanaan pinjam meminjam yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Kejanggalan ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait dengan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur segala aspek kehidupan ekonomi, termasuk transaksi pinjam meminjam.

Salah satu permasalahan yang ditemukan dari hasil obeservasi dan wawancara awal dengan salah satu warga menunjukkan bahwa dalam praktik pinjam-meminjam beras tersebut sering terjadi pengembalian beras dengan jenis yang berbeda dari yang dipinjam, serta tidak adanya kejelasan akad pada saat transaksi dilakukan dan adanya unsur *gharar*. Dari sejumlah masyarakat

⁸ Endriko, Sekretaris Wali Nagari, wawancara, 20 Agustus 2025



yang ditemui peneliti pada tahap awal, sebagian besar menyatakan bahwa praktik tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan turun menurun dari orang-orang terdahulu dan saling percaya, tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai jenis beras, takaran, maupun waktu pengembalian.⁹ Fenomena tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam praktik pinjam-meminjam beras, khususnya terkait ketidaksesuaian kualitas antara beras yang dipinjam dan beras yang dikembalikan, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.¹⁰

Selain itu, terdapat pula permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan salah satu warga.¹¹ Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik pinjam-meminjam beras, seseorang meminjamkan tiga karung beras kepada pihak lain, namun ketika waktu pengembalian tiba, beras tersebut diganti dengan satu karung padi. Berdasarkan pengetahuan umum, satu karung padi belum tentu dapat menghasilkan tiga karung beras, karena dalam proses pengolahan padi menjadi beras, hasil yang diperoleh tidak dapat dipastikan secara pasti. Proses tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas padi dan metode pengolahan yang digunakan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi jumlah beras yang dihasilkan.

Kejanggalan-kejanggalan seperti ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam syariah Islam. Islam mengajarkan agar

⁹ Pak M. Jaul, Petani, *Wawancara*, 20 Agustus 2025

¹⁰ Pak Endriko, Sekretaris Wali Nagari, *wawancara*, 20 Agustus 2025

¹¹ Pak M. Jaul, Petani, *Wawancara*, 20 Agustus 2025



setiap transaksi, termasuk pinjam meminjam, dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Salah satu prinsip utama dalam syariah adalah larangan riba (bunga), serta pengharaman segala bentuk transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak tanpa adanya dasar yang jelas dan sah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pinjam meminjam, harus ada kejelasan mengenai barang yang dipinjam, waktu pengembalian, serta cara pengembalian barang yang sesuai dengan kesepakatan awal.

Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dalam masyarakat Koto Baru. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dengan memperhatikan aspek-aspek syariah yang mengatur transaksi ekonomi, diharapkan kegiatan pinjam meminjam dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul **“Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian



ini tentang “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya saja”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pinjam meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pinjam meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pinjam meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan tinjauan fiqh muamalah terhadap Pelaksanaan pinjam meminjam beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait Pelaksanaan pinjam meminjam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqh muamalah, dengan memperkaya kajian mengenai akad pinjam meminjam serta penerapannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- d. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.
- e. Untuk membanggakan orang tua dan mencari Ridho Allah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Qardh

1. Pengertian *qardh*

Istilah *qardh* secara bahasa berasal dari kata qaradha, yang memiliki makna serupa dengan *qatha'a*, yaitu “memotong.” Penyebutan ini digunakan karena seseorang yang memberikan pinjaman dianggap telah memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada pihak yang meminjam (*muqtaridh*).¹² Hal ini disebabkan karena pemilik modal memberikan sebagian dari hartanya kepada pengusaha untuk dikelola dalam kegiatan perdagangan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagikan kepada pemilik modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Secara terminologis, *qardh* diartikan sebagai pemberian sejumlah harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* merupakan harta yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman (*muqriddh*) kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*), yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama ketika penerima telah mampu melunasinya.¹⁴

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- Menurut fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak

¹² Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Wonocolo Surabaya: Imtiyaz. 2017) h. 67

¹³ Abu Azam Alhadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: rajawali Pers, 2017), h.

¹⁴ Suaidi, *Fikih Muamalah : dari Teori ke Problematika Kontemporer*,(Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

- b. Menurut Hanafiyah, qardh adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut Malikiyah, qardh adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.¹⁵

2. Dasar Hukum *Qordh*

Dalam Islam, kegiatan memberikan pinjaman atau *qardh* memiliki landasan hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi ﷺ. Konsep *qardh* bukan sekadar transaksi finansial, tetapi juga termasuk bentuk amal kebaikan yang menekankan tolong-menolong, kejujuran, dan keadilan dalam peredaran harta. Sebagaimana terletak pada dalam Al quran

وَيَبْسُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضَاعِفَهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ

Artinya:” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakannya

¹⁵ Abd. al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 338.



baginya dan dia akan memperoleh pahala yang mulia.”(QS. Al-Hadīd (57); 11)

حَلِيمٌ شَكُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ وَيَعْفُرُ لَكُمْ يُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ تُقْرِضُوا إِنْ

Artinya: “Jika kamu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakannya untukmu dan mengampuni kamu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun.” (QS. At-Taghābun [64]: 17)

Hadist

مَرْتَبٍ قَرْضًا مُسْلِمًا يَقْرِضُ مُسْلِمًا مِنْ مَا قَالَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ مَسْعُودَ ابْنَ عَنْ
مَرْةً كَصْدَقَتْهَا كَانَ إِلَّا

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW ber-sabda, "Buka seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibnu Majjah)¹⁶

Berdasarkan dalil yang ada, pinjaman dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Allah SWT, yang diwujudkan melalui infaq, sedekah, atau santunan anak yatim, serta pinjaman seorang muslim kepada sesamanya, yang tercermin dalam praktik sehari-hari seperti meminjam uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan, dengan kewajiban mengembalikannya saat mampu.¹⁷

قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَسْعُودٌ ابْنُ عَنْ

الصَّدَقَةَ مَجْرِيٌ بِجُرْيِ السَّلَفِ

¹⁶ Sunan Ibn Majah, *Kitab al-Qirad*, No. 2430; sanad dinilai *hasan* oleh beberapa ulama; lihat juga Ibn Ḥibbān, 5040, dan *al-Kāmil fi al-Du'afa'*, Ibn 'Adī, 4/159).

¹⁷ Muhammad Yazid, *Op.cit.*, h 68.



“Artinya: Dari Ibn Mas’ud R.A ia berkata: Pinjaman (qardh) itu mengalir (pahalanya) seperti sedekah”¹⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa memberi qardh memiliki nilai sosial tinggi seperti sedekah karena membantu orang yang sedang membutuhkan, namun wajib dikembalikan sehingga lebih besar manfaatnya.

Hadits riwayat Anas bin Malik. Ia berkata, "Nabi saw. Bersabda:

الْجَنَّةُ بَابٌ عَلَىٰ بِي أَسْرِي لَيْلَةً رَأَيْتُ : وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ، بْنُ أَنَسٍ عَنْ مِنْ أَفْضَلِ الْقَرْضِ بَالْ مَا حِبْرِيلُ يَا : فَقُلْتُ عَشَرَ، بِعِمَانِيَّةَ وَالْقَرْضُ أَمْثَالُهَا، بِعَشْرِ الصَّدَقَةِ مَكْثُوبًا حَاجَةٌ مِنْ إِلَّا يَسْتَقْرِضُ لَا وَالْمُسْتَقْرِضُ وَعِنْدُهُ، يَسْأَلُ السَّائِلُ لِأَنَّ : قَالَ الصَّدَقَةُ؟

Artinya: "Tatkala malam isra' mi'raj, aku melihat di pintu surga tertulis, 'Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali. Aku bertanya pada Jibril, 'Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama dari pada sedekah? 'Jibril menjawab, 'Karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan".(HR. Ibnu Majah).¹⁹

Hadits riwayat Abu Hurairah dari Nabi saw. Bersabda:

عَلَىٰ يَسِيرٍ وَمَنْ الْقِيَامَةُ يَوْمَ كُرْبَبِ مِنْ كُرْبَبَةَ عَنْهُ اللَّهُ نَفَسَ الدُّنْيَا كُرْبَبِ مِنْ كُرْبَبَةَ مُؤْمِنٍ عَنْ نَفَسِ مَنْ مَا الْعَبْدِ عَوْنَ فِي وَاللَّهُ وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا فِي اللَّهُ سَتَرَهُ مُسْلِمًا سَتَرَ وَمَنْ وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ يَسِيرُ مُغَسِّرٍ أَخِيهِ عَوْنَ فِي الْعَبْدِ كَانَ

Artinya: "barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa memberikan kemudahan kepada seorang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi 'aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudarnaya".(HR. Muslim)²⁰

¹⁸ HR. *Ibn Majah*, no. 2431.

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011), Cet. ke- 1 jilid 4, h. 477- 478.

²⁰ Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh- Saudi Arab: Darusalam, 2000), Cet, ke-2, h. 1173.



③. Rukun dan Syarat *qardh*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*.

Menurut ulama dari mazhab Hanafiyah, rukun *qardh* hanya terdiri atas dua hal, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni ungkapan atau lafal yang menunjukkan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik menggunakan istilah *muqaradah*, *mudharabah*, maupun kata lain yang memiliki makna serupa dengan perjanjian.

Rukun dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Muqrid. Pemberi pinjaman.
2. Muqtarid. Penerima pinjaman.
3. Shighah / Ijab-Qabul. Ijab dan qabul (persetujuan pinjaman antara pihak)
4. Māl al-Qardh . Objek pinjaman (harta atau uang)

Adapun ulama dari mazhab Syafi‘iyah memberikan penjabaran lebih rinci dengan menetapkan lima rukun *qardh*, yaitu modal, pekerjaan, keuntungan, *sighat*, serta dua pihak yang berakad.²¹ Adapun syarat – syarat *qardh*, yaitu:

1. *aqid*. (orang yang berutang (*Muqtarid*) dan berpiutang (*Muqrid*))

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*".

²¹ *Ibid.*, h 70.



Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah

- 1). anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz),
- 2). orang gila,
- 3) hamba sahaya, walaupun mukallaf dan
- 4) orang buta.

Sementara dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.

Bagi orang yang berhutang hendaknya bebas untuk memilih, maksudnya ialah: bebas untuk mengerjakan perjanjian utang piutang tanpa ada paksaan dan tekanan, diantara keduanya. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela.²²

2. Obyek Utang

obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) benda bernilai
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan”.

Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas.

²² *Ibid.*, h 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan pendapat pendapat shahih, “ barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan”²³.

Sedangkan “ Perjanjian utang-piutang tersebut disyariatkan secara tertulis, guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar kecilnya utang atau masa pembayarannya.” Sebagaimana firman Allah SWT:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَا يَكُتبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعُدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَأَيْمَلِلَ الدُّنْيَا عَلَيْهِ الْحُقُّ
 وَلِيَتَّقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلَمْ هُوَ فَلْيَمْلِلَ وَلِيُهُ بِالْعُدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُنَذَّرُ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًّا أَوْ كَبِيرًّا
 إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنِي أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْارَةً
 حَاضِرَةً ثُدِيرُهُمَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَيَّنَتْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah

²³Ibid., h 70.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al Baqarah (2) :282)

Secara tertulis ini disyaratkan, guna mempermudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya bilamana sudah jatuh temponya. Disamping disyari'atkan secara tertulis, dalam utang piutang itu dibutuhkan juga adanya saksi.

3. Shigat (Ijab dan Qabul)

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah ialah:²⁴

“Perikatan ijāh dan qabūl yang dibenarkan syara” yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”

Dari keterangan diatas dapat dipahami, akad ialah perikatan antara ijāh dan qabūl yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Ijab ialah “ pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi

²⁴Ibid., h 71.



orang bisu". Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama". Berkaitan dengan definisi akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad.

Menurut Fathurrahman Djamil, setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad, asas-asas tersebut antara lain:²⁵

1. Tolong-menolong (at-ta‘awun)
2. Kebebasan (al-Hurriyyah)
3. Persamaan dan Kesetaraan (al-Musāwah)
4. Keadilan (al-'Adalah)
5. Kerelaan (al-Ridā)
6. Tertulis (al-Kitābah)

Adapun syarat Pengembalian *Qordh*, yaitu :

- a) Dikembalikan dengan *jumlah yang sama*

Peminjam wajib mengembalikan jumlah yang sama dari objek yang dipinjam, tanpa ada tambahan yang disyaratkan.²⁶

- b) Objek barang harus harta mistli

Artinya: barang yang ada padanannya (misalnya uang, beras, gula, gandum), sehingga bisa dikembalikan dengan *nilai yang sama*.²⁷

²⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama"*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016). h. 75.

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 151.

²⁷Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU Press, 2019. h. 127

- c) Tidak boleh disyaratkan adanya tambahan

Pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan imbalan, keuntungan, hadiah, atau kelebihan apapun. Jika ada syarat tambahan → termasuk riba qardh.²⁸

- d) Waktu Pengembalian harus sesuai dg kesepakatan akad

Jika dalam akad disebutkan waktu, maka wajib dipenuhi. Jika tidak disebutkan waktu, maka dianggap wajib dikembalikan ketika ditagih.²⁹

- e) Boleh mengembalikan banyak tanpa syarat

Tambahan berupa hadiah atau barang yang lebih baik boleh, asalkan:

- tidak disyaratkan,
- tidak menjadi praktik kebiasaan yang menyiratkan kewajiban.

4. *Qardh* dan Aplikasinya

- a. Pelaksanaan dan shigat: *Qardh* dianggap sah apabila diterapkan pada barang dagangan yang diperbolehkan oleh syara'. Selain itu, qarad juga sah setelah terjadi ijab dan qabul, sama seperti pada transaksi jual-beli maupun hibah. Sighat ijab dapat dilakukan dengan menggunakan kata "qarad" atau "salaf" (utang), atau dengan ungkapan yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya: "Saya menyerahkan barangku kepadamu dengan syarat kamu harus mengembalikan penggantinya kepadaku." Dalam konteks ini, kata "menyerahkan" bukan berarti pemberian secara cuma-cuma, melainkan sebagai pemberian pinjaman yang wajib dikembalikan.³⁰

²⁸ Zulkifli, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 170

²⁹ Zaenal Abidin, dkk., *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Zabags Qu Publish, 2022), h. 98

³⁰ Akhmad Farroh Hassan, *Fikih Muamalah: dari Klasik Hingga Kontemporer*,(Malang: UIN Maliki Press,2018), h. 69



b. Waktu dan tempat pengembalian *qardh*

**فِيهِ تَمَّ الَّذِي الْبَلَدُ فِي يَكُونُ الْفَرْضُ وَقَاءَ أَنَّ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْمُذَاهِبِ عُلَمَاءُ اتَّقَوْ : الْوَقَاءُ مَكَانُ
 حَوْفٍ وَجَدَ أَوْ وَمُونَةٍ حَمَلٌ إِلَى نَقلِهِ يَحْتَ لَمْ إِذَا آخَرَ مَكَانٍ أَيْ فِي إِفْلَاقٍ وَيَصْحُحُ الْإِقْرَاضُ،
 بِشَسْنِمِهِ الْمَقْرُضُ يَلْزَمُ لَمْ ذَلِكَ إِلَى احْتَاجَ فَإِنْ طَرِيقٍ،**

Artinya: “Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat bilamana akad qardh itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, bilamana tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Bilamana semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya”.

Adapun untuk waktu pengembalian ialah sebagai berikut:

**مَالُ الْمُسْتَقْرِضُ قَبْضٌ بَعْدَ الْمُفْرَضٌ شَاءَ وَقَتٌ أَيْ فِي الْمَالِكِيَّةِ غَيْرٌ عِنْدَ الْفَرْضِ بَدْلٌ رَدٌّ وَوَقْتُ
 حُلُولٌ عِنْدَ الْفَرْضِ بَدْلٌ رَدٌّ وَقْتٌ أَنَّ إِلَى الْمَالِكِيَّةِ وَذَهَبَ الْأَجَلُ فِيهِ يَبْثُتُ لَا عَدْ لِلَّهِ الْفَرْضِ؛
 بِيَانِهِ تَقَدَّمَ كَمَا بِالْتَّاجِيلِ، عِنْدَهُمْ يَتَأَجَّلُ الْفَرْضُ لِأَنَّ الْفَرْضَ؛ وَقَاءَ أَجَلٍ**

Artinya: “Berdasarkan pendapat ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti ialah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, sesudah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan berdasarkan pendapat Malikiyah, waktu pengembalian itu ialah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu”.³¹

³¹ *Ibid.*, h. 70



c. Harta yang harus dikembalikan

بِالاتِّقَاقِ، مِثْلًا الْمَالُ كَانَ إِنْ افْتَرَضَهُ الَّذِي الْمَالٌ مِثْلُهُ يَرُدُّ أَنَّ الْمُفْتَرِضَ عَلَى يَجِبُ
 تُشْبِهُ شَاءَ كَرَةً قِيميًّا، مَالًا الْقَرْضِ فَحُلُّ كَانَ إِذَا الْحَقْنَةُ غَيْرِ عِنْدِ صُورَةٍ مِثْلُهُ وَيَرُدُّ
 أَوْصَافِهَا فِي افْتَرَضَهَا الَّتِي الشَّاءَ

Artinya: Konsensus para ulama' bahwa wajib hukumnya untuk peminjam untuk mengembalikan harta semisal bilamana ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (konsensus Ulama' selain Hanafiyah) bila pinjamannya ialah harta qimiy, seperti mengembalikan sapi yang ciri-cirinya mirip dengan sapi yang dipinjam.³²

Atas dasar itu, ulama hanafiyah tetap mewajibkan mengembalikan harta qimiy sesuai dengan apa yang sebelumnya dipinjam.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْأَفَ بَعِيرًا، فَجَاءَهُ إِبْلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ،
 فَأَمْرَنِي أَنْ أَفْضِيَ الرَّجُلَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ إِلَّا خَيْرًا مِنْ سِنَّهِ. قَالَ: «أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ
 النَّاسِ خَيْرٌ هُمْ قَضَاءٌ»

Artinya: Dari Abu Rafi' r.a., bahwa Rasulullah ﷺ pernah meminjam seekor unta muda. Ketika datang unta-unta sedekah, beliau memerintahkan untuk membayar unta tersebut kepada pemiliknya. Aku berkata: "Aku tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik usianya." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar (utang)."³³

Hadist ini menjadi dasar bahwa mengembalikan barang pinjaman dengan kualitas lebih baik itu boleh, selama tidak disyaratkan dalam akad, namun atas inisiatif dan kelapangan hati peminjam.

³²Ibid., h. 70

³³Shahih Muslim, no. 3004.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembayaran *Qardh*

Setiap orang yang meminjam sesuatu dari orang lain berarti memiliki kewajiban (utang) kepada pihak yang meminjamkan (mu'īr). Dalam Islam, setiap utang wajib dibayar, sehingga orang yang dengan sengaja tidak membayar utangnya tergolong berdosa. Bahkan, menunda-nunda pembayaran utang tanpa alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan anaya (zalim). Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُوْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِّ فَلْيَتَبْغِيْ ۝ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abu Hurairah telah menceritakan kepadaku... bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah anaya” (HR Bukhari dan Muslim).³⁴

6. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh*

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Sebagaimana defenisi riba di atas, maka yang termasuk riba Qardh adalah jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman.³⁵

Jika yang diharamkan adalah ketika diisyaratkan dalam akad, maka jika hadiah/kelebihan pinjaman itu diberikan secara suka rela oleh pihak

³⁴ HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 2287.

³⁵ M. Syukri, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh (Utang-Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) Mutiara*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. h. 42



peminjam saat melunasi pinjaman, maka kelebihan itu bukan riba, akan tetapi termasuk hibah atau sedekah.

Seluruh ulama sudah konsensus (*ijma'*) bahwa simpan-pinjam dengan tambahan yang diisyaratkan itu dilarang (diharamkan) berikut beberapa pendapat para ulama mengenai pengambilan manfaat pinjaman yang telah diisyaratkan:

- a. Ibnu quddamah “Ibnu quddamah berkata, para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang diisyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”
- b. Ibnul Mudzir “Ibnul Mudzir berkata, para ulama telah *ijma'* (konsensus) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut itu hukumnya riba”.³⁶

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabilah hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah. ☺

فِهِرِبَّا جَرَنْفَعَا قَرْضٌ كُلٌّ

Artinya : “Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW :

³⁶ *Ibid.*, h. 43

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ يَقْاضِيهِ، فَقَالَ : أَعْطُوهُ بَطَلْبُوا
سِنَةً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَةً فَوْقَهَا . فَقَالَ : أَعْطُوهُ بَطَلْبُوا أَوْ فَيَتَّبِعِي أَوْ فَيَأْتِي اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata: “Nabi Saw mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang untuk menangihnya. (Maka) beliau berkata, “berikan kepadanya” kemudian mereka mencari seusia dengan untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, dia pun menjawab, “engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta“ala membala dengan setimpal”. Maka Nabi Saw bersabda, “sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian”. (HR. Bukhari)³⁷

Dalam ketetapan Muktamar Fiqih diputuskan bahwa kelebihan riba itu diharamkan secara mutlak, baik di awal ataupun di akhir transaksi. Redaksi keputusan tersebut adalah "Setiap kelebihan atau bunga (interest) yang dipungut lantaran ketidakmampuan atau permintaan peminjam unfuk penambahan tenggang waktu pembayaran, demikian juga kelebihan atau bunga pinjaman yang dipungut di awal akad transaksi, merupakan dua jenis riba yang diharamkan oleh syara".³⁸

7. Tata krama orang berutang

Terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditekankan dalam praktik pinjam-meminjam, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan sopan santun di dalamnya. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pinjam meminjam supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang meminjam dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

³⁷ HR. Muslim, *Sahih Muslim* no. 3004

³⁸ M. Syukri. *OP. Cit.*, h. 43





- b. Pinjaman hendaknya dilakukan karena memang ada kebutuhan yang mendesak, dan disertai dengan niat sungguh-sungguh dalam hati untuk membayar atau mengembalikannya.
- c. Pihak yang memberikan pinjaman sebaiknya melandasi tindakannya dengan niat untuk membantu pihak yang membutuhkan. Jika pada akhirnya peminjam benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka alangkah baiknya jika pihak pemberi pinjaman membalasnya dengan sikap memaafkan atau memberikan keringanan.
- d. Pihak yang meminjam bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran pinjamannya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.³⁹

B. *Riba*

1. Pengertian *Riba*

Dari segi bahasa, *riba* bermakna *ziyadah* (tambahan atau kelebihan). nama tumbuh), sedangkan penggunaannya dalam al-Qur'an memiliki makna Tumbuh, menyuburkan, mengembang, menjadi besar dan banyak Ringkasnya, secara bahasa, *riba* memiliki arti 'bertambah', baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.⁴⁰

Al-Jurjani mendefinisikan *riba* sebagai suatu tambahan atau kelebihan dalam pembayaran yang dipersyaratkan bagi salah satu pihak yang berakad tanpa adanya imbalan yang sepadan. Dengan demikian, *riba* dalam perspektif syariat merupakan pengambilan nilai lebih, baik dalam

³⁹ Prilla Kurnia Ningsi, *Op. cit.*, h. 202-203.

⁴⁰ Saiful Jazil, *Fikih Muamalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik jual beli maupun kegiatan pinjam-meminjam, yang dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.⁴¹

Riba yang secara tegas dilarang dalam Islam merujuk pada praktik riba yang berkembang di kalangan masyarakat Jahiliyah sebelum datangnya Islam, yang dikenal sebagai *riba Jahiliyah*. Al-Tabari dalam *Jami‘ al-Bayan*, berdasarkan riwayat Qatadah seorang mufasir dari kalangan Tabi‘in menyebutkan bahwa *riba Jahiliyah* terjadi ketika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Ketika masa jatuh tempo tiba dan pihak pembeli tidak mampu melunasi kewajibannya, penjual kemudian menetapkan tambahan pembayaran, dan sebagai gantinya memberikan perpanjangan waktu pelunasan.⁴²

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa riba muncul dalam transaksi jual beli secara kredit (utang atas barang), di mana ketika pembeli gagal memenuhi pembayaran pada waktunya, penjual menetapkan tambahan biaya. Dengan demikian, pendapat tersebut menegaskan bahwa larangan terhadap *riba Jahiliyah* didasarkan pada adanya tambahan pembayaran yang dibebankan karena ketidakmampuan pelunasan pada saat jatuh tempo.

2. Landasan Hukum Riba

Permasalahan riba merupakan salah satu perkara mu'amalah (hubungan antar manusia) yang diatur secara jelas di dalam al-Qur'an, terdapat pada beberapa surat dan ayat yang terpisah yang turun secara

⁴¹ *Ibid.*, h 49

⁴² Ibn Jarir al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, ed. Ahmad Muhammad Shakir (Kairo: Maktabah al-Risālah), juz 3, h. 66–67.

bertahap.⁴³ Ayat al-Qur'an yang pertama kali membicarakan masalah riba terdapat pada ayat berikut:

وَمَا أَتَيْتُم مِّنْ رِزْقًا لَّيْرُوتَانٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُوتُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّنْ زَكْوَةٍ ثُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) mereka lah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S Ar-rum (30) : 39)

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa riba yang dikira akan memberikan tambahan pada harta manusia, ternyata di hadapan Allah swt tidaklah demikian. Justru orang-orang yang mengeluarkan zakat secaraikhlas mengharap ridha Allah-lah yang akan menerima pahala yang berlipat ganda. Ayat ini nampak tidak melarang riba secara tegas.⁴⁴

Tahap kedua dari penetapan hukum riba adalah dengan turunnya ayat 160-161 surat al-Nisa. Sebagaimana Allah swt berfirman:

كَثِيرًا اللَّهُ سَيِّلَ عَنْ وِصَادِهِمْ لَهُمْ أَحِلَّتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَمَنَا هَادُوا الَّذِينَ مِنْ فِيظَلِمٍ
مِنْهُمْ لِلْكُفَّارِينَ وَأَعْنَدُهُمْ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهُوا وَقَدْ الرِّبَا وَأَحْذِهِمْ
آئِيمًا عَذَابًا

Artinya: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Melakukan riba, padahal

⁴³ Saiful Jazil. Op,Cit., h.53

⁴⁴ Ibid., h.54



sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (Q.S An-Nisa (4): 160-161)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba merupakan amalan yang sejak dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, padahal Allah telah melarangnya.⁴⁵

Tahap ketiga adalah pelarangan umat Islam untuk memungut riba yang berlipat ganda, Sebagaimana Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُو أَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S Ali Imron (3): 130)

Ayat ini merupakan ayat yang paling krusial dalam memahami masalah riba, yaitu terkait dengan pernyataan riba yang berlipat ganda Ayat tersebut secara tegas melarang pemungutan riba secara berlipat ganda. Permasalahan yang muncul kemudian adalah, apakah riba itu selalu berlipat ganda? Apakah tambahan (dari pokok pinjaman) yang tidak berlipat ganda disebut juga riba? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang hingga kini diperselisihkan di kalangan para ulama dan pemikir muslim dunia.⁴⁶

Tahap keempat (terakhir) pembahasan riba di dalam al-Qur'an terdapat di surat al-Baqarah (2): 278-279. Sebagaimana Allah swt berfirman:

⁴⁵Ibid., h 55

⁴⁶Ibid., h 55



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قَوَى اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنَّ كُلَّمُؤْمِنٍ فَإِنَّمَا تَقْعُلُوا فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْظِلُمُونَ وَلَا تُتَلَمَّوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)". (Q.S Al-Baqarah (2): 278-279)

Pada bagian akhir ayat 279 terdapat dua pernyataan penting: (1) "maka bagimu pokok hartamu," dan (2) "kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Pernyataan pertama menegaskan bahwa pihak yang memberikan pinjaman, baik berupa uang maupun barang, hanya berhak menagih kembali sejumlah pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun. Prinsip ini menjadi landasan bagi para ulama dalam menyatakan bahwa setiap bentuk penambahan atas pokok pinjaman termasuk riba dan oleh karena itu diharamkan. Sementara itu, pernyataan kedua mengandung pesan moral yang mendalam, yaitu bahwa setiap bentuk transaksi terutama yang berkaitan dengan kegiatan pinjam-meminjam harus terbebas dari praktik saling menzalimi.

Ayat ini secara tegas menyatakan keharaman riba sehingga wajib dijauhi. Namun, meskipun larangan riba dalam al-Qur'an sangat jelas, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah sistem bunga yang berkembang dalam praktik ekonomi modern dapat disamakan dengan riba.⁴⁷

3. Macam – macam *Riba*

Menurut ulama Hanafiyah, riba dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba al-fadhl dan riba an-nasa'. Sementara itu, Imam Syafi'i mengelompokkan

⁴⁷ Ibid., h 54



riba menjadi tiga macam, yaitu riba al-fadhl, riba an-nasa', dan riba al-yadd. Al-Mutawally kemudian menambahkan satu jenis lagi, yaitu riba al-qardh.⁴⁸

Seluruh bentuk riba tersebut telah disepakati keharamannya berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis Nabi. Secara umum, riba dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu riba yang berkaitan dengan utang-piutang dan riba yang timbul dalam transaksi jual beli. Kelompok pertama mencakup riba qardh dan riba jahiliyah, sedangkan kelompok kedua terdiri atas riba fadhl dan riba nasiah. Macam-macam *riba*, yaitu :

- a. Riba Qardh Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).⁴⁹
 - b. Riba Yad Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan yakni bercerai beraiantara dua orang yang akad sebelum timbang serah terima.⁵⁰
 - c. Riba Fadh Riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "*barang ribawi*".⁵¹
4. Hikmah Diharamkannya *Riba*
 - a. Melindungi harta orang Muslim agar tidak termakan dengan batil. Memotivasi orang Muslim untuk menginvestasikan hartanya pada

⁴⁸ Abu al-Hasan al-Mutawalli al-Syāfi'i, *al-Tatimmah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), h. 52.

⁴⁹ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 87

⁵⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2023), h. 139

⁵¹ Kholidah dkk., *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), h. 45



usahausaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum Muslimin, misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya.⁵²

- b. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- c. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhalimannya adalah kesusahan. Allah Ta'ala berfirman,"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri." (Q.S Yunus:23). Rasulullah Alaihi wa Sallam bersabda," Takutlah kalian kepada kezhaliman, karena kezhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. dan takutlah kalian kepada kikir, karena kikir membawa orang-orang sebelum kalian kepada menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apaapa yang diharamkan kepada mereka." (Diriwayatkan Muslim).⁵³
- d. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas hutangnya (riba), memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya dan menyayanginya karena ingin mendapatkan keridhoan Allah Ta'ala. itu semua bisa menebarkan

⁵²Syaikhuddin, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 92

⁵³Ibid., 92

kasih sayang sesama kaum Muslimin dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka.⁵⁴

C. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam beras, dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjam meminjam ditinjau dari segi fiqh muamalah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

1. Skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*” Oleh: Sopiosi Legenda, 2023. Hasil penelitian pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru, dimana pada penggilingan padi tersebut tidak melakukan keterbukaan mengenai dedak padi yang bisa dijadikan uangatau tidak, jumlah padi yang telah digiling, upah yang telah diambil dalam bentuk beras, tidak disebutkan pada saat terjadinya akad, melainkan hanya satu pihak saja yang mengetahuinya (pemilik penggilingan) hal ini kurang sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, sehingga salah satu pihak nantinya merasa dirugikan.

Maka persoalan tersebut jika ditinjau dari konsep Fikih Muamalah yang sebenarnya, hal ini dapat merusak nilai akad, walaupun tidak membantalkan tetapi akan merugikan dan mengurangi keridhoan masyarakat sehingga salah satu pihak merasa bahwa mereka dirugikan

⁵⁴Ibid., 93



atau akan mendatangkan perselisihan di kemudian hari, tetapi petani padi dan masyarakat yang telah mengikhaskan hal tersebut terkurang dan terlebihnya maka hal ini dibolehkan dengan catatan adanya saling ridho, keterbukaan, dan sesuai kesepakatan atau perjanjian yang dibuat saat terjadinya akad.

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Sopiosi Legenda dengan penulis adalah sama-sama meneliti di Daerah yang sama Dimana terletak pada Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dan juga meneliti, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi Pelaksanaan Pinjam Maminjam Bareh, Sopiosi Legenda meneliti mengenai Penerapan Akad Ijarah Penggilingan Padi.⁵⁵

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan) Oleh: Aprila Try Avinda, 2023. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pinjam meminjam uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan, diawali dari pekerja yang datang kerumah pengepul dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang, kemudian pengepul memberikan uang tersebut dan memberikan syarat bahwa hasil panen di jual kepadanya dengan harga yang ditentukan oleh si pengepul. Selisih harga dari si pemberi pinjaman (pengepul) dengan pengepul lainnya adalah Rp.1.000-Rp.1.500/kgnya.

⁵⁵ Sopiosi Legenda, *Analisa penerapan Akad Ijarah pad Penggiligan Padi DiKecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. h. 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵⁶ Aprila Try Avinda, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang bersyarat (Study Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)* Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, h. 63

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Aprila Try Avinda dengan penulis adalah sama-sama meneliti Mengenai Pelaksanaan Pinjam Meminjam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi bentuk Pinjam Meminjamnya Dimana penulis meneliti pinjam meminjam dengan objek Beras sedangkan Aprila Try Avinda membahas Pelaksanaan pinjam meminjam uang bersyarat dalam bentuk qordh.⁵⁶



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁵⁷ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan “*Field Research*”, merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Kenagarian Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena masyarakat setempat memiliki kebiasaan saling meminjam barang, terutama beras, dengan jenis yang berbeda-beda. Kebiasaan ini sudah sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga Kenagarian Koto Baru dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk penelitian ini.

⁵⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, h. 30.

⁵⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁵⁹ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Koto Baru yang melakukan Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁶⁰ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pelaksanaan Pinjam Meminjam Beras di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Ditinjau menurut Fiqih Muamalah.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang relevan dengan objek atau masalah penelitian, sehingga dapat memberikan data yang dibutuhkan secara akurat dan mendalam.⁶¹ Dalam penelitian kualitatif, informan berperan sebagai sumber data utama yang memberikan keterangan melalui wawancara, observasi, atau diskusi, baik secara

⁵⁹ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, h. 32.

⁶⁰ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1, h. 45.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 218.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung maupun tidak langsung, berdasarkan pengalaman dan keterlibatannya dalam fenomena yang diteliti.⁶²

Dalam penelitian ini informan dibedakan menjadi dua, yaitu , informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam peristiwa atau fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan data pokok yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Informan ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung terkait praktik pinjam-meminjam beras dan padi yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, informan pendukung adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam praktik tersebut, namun memiliki pengetahuan dan informasi yang dapat melengkapi, memperkuat, serta mengonfirmasi data yang diperoleh dari informan utama.⁶³

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, dengan pendekatan purposive sampling. Teknik ini dipilih karena populasi penelitian tidak dapat diketahui secara pasti, baik dari segi jumlah maupun karakteristiknya, serta tidak adanya data yang terdokumentasi secara lengkap. Melalui purposive sampling, peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu keterlibatan langsung informan dalam praktik pinjam-meminjam beras dan padi, serta kemampuan informan dalam memberikan informasi yang

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 157.

⁶³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 108.



relevan dengan tujuan penelitian.⁶⁴ Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Informan Utama:

- a. Pernah atau sedang terlibat langsung dalam praktik pinjam-meminjam beras atau padi di Nagari Koto Baru.
- b. Berdomisili di Nagari Koto Baru.
- c. Memiliki pengalaman melakukan pinjam-meminjam beras atau padi dalam kurun waktu tertentu.
- d. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada peneliti.
- e. Dipandang mampu menjelaskan proses, mekanisme, dan kesepakatan dalam praktik pinjam-meminjam yang dilakukan.

2. Kriteria Informan Pendukung:

- a. Memiliki jabatan atau peran resmi di Nagari Koto Baru.
- b. Mengetahui kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat terkait praktik pinjam-meminjam.
- c. Mampu memberikan informasi umum, kebijakan, atau pandangan kelembagaan yang berkaitan dengan praktik tersebut.

Berdasarkan kriteria diatas peneliti menetapkan informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang, dengan rincian 15 orang sebagai informan utama dan 1 orang sebagai informan pendukung. Informan utama terdiri dari 8 orang pemberi pinjaman dan 7 orang pihak peminjam,

⁶⁴ Lexy J. Moleong , *Op Cit.*, h. 224.



E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.⁶⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil

⁶⁵ *Ibid.*, h. 225

⁶⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.



F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan

⁶⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelttian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 68.



untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung.

Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.⁶⁸ Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

⁶⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h.



G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.⁶⁹

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁷⁰

Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu penyederhanaan, pemfokusan, dan penyaringan data agar menjadi lebih ringkas dan mudah dikelola. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengeliminasi informasi yang kurang relevan dan menyoroti data yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah disaring dalam format yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman. Penyajian data dalam penelitian ini biasanya berbentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan-temuan secara rinci, namun juga dapat disertai dengan tabel atau diagram untuk menunjukkan hubungan antar tema atau kategori.⁷¹

⁶⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke-14, h. 14.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 206.

⁷¹ Lexy J. Moleong *Op. Cit.*, h. 24



Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara selama proses penelitian berlangsung dan dapat berubah seiring dengan bertambahnya data dan pemahaman peneliti. Penarikan kesimpulan didasarkan pada pola dan tema yang muncul dari data yang telah disajikan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, yang dikenal sebagai triangulasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak bias dan merefleksikan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain triangulasi, peneliti juga dapat melakukan member check, yaitu mengonfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memperoleh validasi langsung dari sumber data.

Seluruh proses analisis data ini dilakukan secara literatif dan reflektif, artinya peneliti terus-menerus kembali ke data untuk meninjau ulang, merevisi, dan memperdalam pemahaman. Pendekatan ini menegaskan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif bukanlah aktivitas yang linear, melainkan dinamis dan berputar sepanjang penelitian berlangsung.⁷²

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁷²Sugiono, *Op. Cit.*, h. 32

2. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati secara langsung oleh peneliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pinjam meminjam beras dan padi di Masyarakat Kenagarian Kotobaru menunjukkan fleksibilitas dalam bentuk dan kualitas pengembalian, serta mengedepankan prinsip saling percaya dan toleransi. Beberapa kasus menunjukkan perbedaan jenis beras atau padi yang dikembalikan, seperti pengembalian beras lunak untuk beras keras atau padi yang diolah menjadi beras, namun tetap diterima secara suka rela oleh pemberi pinjaman. Selain itu, terdapat variasi dalam takaran dan kualitas pengembalian, seperti penyesuaian takaran berdasarkan hasil gilingan atau adanya tambahan sebagai tanda terima kasih, maupun pengembalian padi dengan kualitas lebih rendah. Sementara itu, dalam beberapa kasus pengembalian tetap mempertahankan jenis dan kualitas asli, menunjukkan bahwa kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dapat diterapkan secara konsisten.
2. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pinjam meminjam ini yaitu faktor musim turun kesawah, musim panen, cuaca, dan ekonomi.
3. Pelaksanaan pinjam-meminjam beras di Nagari Koto Baru dikaji dari perspektif fiqh muamalah, di mana pinjam-meminjam beras dikategorikan sebagai utang-piutang (qardh) karena beras termasuk barang habis pakai dan tergolong barang ribawi. Praktik ini diperbolehkan selama jumlah beras yang dikembalikan disesuaikan dengan hasil gilingan, dengan jenis



dan kualitas yang sama, serta berdasarkan kesepakatan akad tanpa tambahan yang diwajibkan. Akad qardh dalam praktik ini telah memenuhi rukun akad, yakni adanya pihak pemberi dan penerima, ijab-qabul, serta objek pinjaman yang jelas. Prinsip tolong-menolong, kebebasan, persamaan, dan kerelaan telah diterapkan, namun prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena perbedaan kualitas beras yang dikembalikan. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam akad yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar*, sehingga perlu diperjelas agar akad berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, sehingga praktik ini tetap sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan semangat tolong-menolong (*ta’awun*) antarwarga.

B. Saran

1. Meskipun praktik pinjam-meminjam beras dan padi telah berjalan atas dasar saling percaya dan kekeluargaan, masyarakat perlu lebih memperhatikan kejelasan akad sejak awal. Penentuan jenis, kualitas, dan takaran pengembalian sebaiknya disepakati secara tegas agar tidak hanya mengandalkan kebiasaan atau rasa sungkan. Hal ini penting untuk mencegah munculnya unsur ketidakadilan dan potensi tambahan yang dapat mengarah pada praktik riba, sehingga nilai tolong-menolong tetap terjaga tanpa melanggar prinsip fikih muamalah.
2. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kejelasan akad dalam setiap transaksi muamalah, khususnya pada praktik pinjam-

meminjam bareh dan padi. Upaya pembinaan dan penyuluhan terkait prinsip keadilan, kesetaraan takaran, serta larangan adanya tambahan yang disyaratkan sejak awal akad perlu terus dilakukan, agar praktik yang telah mengakar di masyarakat tetap terjaga dan berjalan sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018

Abd Misno. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.

Abu Azam Alhadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ahmad Musadad. *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah*. Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Akhmad Farroh Hassan. *Fikih Muamalah: dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Dedy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Ibnu Jarir al-Tabari. *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*. Juz 3. Kairo: Maktabah al-Risālah.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Kasmidin. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Pesisir Baru, 2024.

Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press, 2019.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhammad Yazid. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Prilla Kurnia Ningsi. *Fikih Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.



- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Sandu Siyoto & M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Darul Falah.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suaidi. *Fikih Muamalah: dari Teori ke Problematika Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zaenal Abidin dkk. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Zabags Qu Publish, 2022.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Zulkifli. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.

B. Jurnal Ilmiah

- Abd. al-Rahman al-Jaziry. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Andi Susanto. “Akad Ariyah terhadap Balpoin yang Berkurang Substansinya Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Anggry Muktiyah dkk. “Konsep ‘Ariyah dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol. 8 No. 12 (2024).
- E. Pardiansyah. “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022).
- Hidayatul Azizati dkk. “Al-Ijarah dan Al-Ariyah serta Penerapannya.” *Jurnal Ilmiah Al-Furqan*, Vol. 8 (2021).
- Saprida. “Sosialisasi ‘Ariyah dalam Islam.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kitab Hadis

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*.

Al-Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam, 2000.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.

D. Skripsi

Aprila Try Avinda. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Qardh Bersyarat*. Skripsi S1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

M. Syukri. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Al-Qardh pada UEK-SP Mutiara*. Skripsi S1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Sopiosi Legenda. *Analisa Penerapan Akad Ijarah pada Penggilingan Padi*. Skripsi S1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

Pelaksanaan Pinjam Meminjam Bareh Di Kenagarian KotoBaru Kabupaten Dharmasraya Di Tinjau Fiqh Muamalah

1. Sejak kapan praktik pinjam meminjam bareh ini dilakukan di masyarakat?
2. Apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam bareh menurut Bapak/Ibu?
3. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam praktik ini?
4. Dalam kondisi apa seseorang biasanya meminjam bareh?
5. Apa tujuan utama dari pinjam meminjam bareh ini?
6. Apakah praktik ini berkaitan dengan nilai adat atau tradisi tertentu?
7. Bagaimana proses meminjam bareh dilakukan?
8. Apakah ada kesepakatan khusus mengenai jumlah bareh yang dipinjam?
9. Kapan dan bagaimana cara pengembalian bareh dilakukan?
10. Apakah bareh dikembalikan dengan jumlah yang sama atau berbeda?
11. Apa yang terjadi jika peminjam terlambat atau belum bisa mengembalikan bareh?
12. Bagaimana dampak pinjam meminjam bareh terhadap hubungan sosial masyarakat?
13. Apakah praktik ini membantu ketahanan pangan keluarga?
14. Bagaimana pengaruh ekonomi modern terhadap praktik pinjam meminjam bareh?
15. Apa pelaksanaan pinjam meminjam ini sesuai dengan ketentuan syariat islam?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.